



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE*
(*E-PPID*) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, perlu dilakukan perubahan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi *Online* (*E-PPID*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan dan Pengangkatan Operator PPID *Online* (*e-PPID*) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (e-PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Operator Aplikasi PPID *Online* (e-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yakni:
- Nama : Rischy Anugra
- NI PPPK : 3175081811991002
- Golongan : III a
- Jabatan : Staf Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- Email : ppid.kputulungagungkab@gmail.com
- No HP : 081382320657

- KEDUA : Tugas Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Mengelola *E-PPID* KPU Kabupaten Tulungagung;
 2. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pengangkatan Operator Aplikasi *PPID Online (E-PPID)* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd,

MUCH. ANAM RIFAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ahmad Abdul Gani